



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA
TENTANG
PENGEMBANGAN EDUKASI
YANG INOVATIF DAN INTERAKTIF DI TAMAN PINTAR

NOMOR : B-445/Un.02/R.3/HK.07.00/01/2026

NOMOR : 100.3.7.1/04

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-01-2026), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Abdur Rozaki** : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Karmila** : Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya, berkedudukan di Jalan Panembahan Senopati 1-3, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Pengelolaan Taman Budaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
41	41

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unit pelaksana teknis (UPT) Pemerintah Kota Yogyakarta dibawah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pengelolaan Taman Budaya yang meliputi Taman Pintar dan Taman Budaya Embung Giwangan;
- c. Bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan edukasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai tindak lanjut pelaksanaan kerja sama antara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka PARA PIHAK memandang perlu untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama di bidang pengembangan sumber daya manusia dan edukasi yang inovatif, dan interaktif.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam menjalin kerja sama yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia serta edukasi di Taman Pintar.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK dalam bidang pengembangan sumber daya manusia serta edukasi;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>f /</i>	<i>#</i>

- b. Mengembangkan dan menyelenggarakan program edukasi yang inovatif, interaktif, dan berbasis keilmuan bagi masyarakat melalui Taman Pintar;
- c. Mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada edukasi yang inovatif, interaktif; dan
- d. Mendorong sinergi antara perguruan tinggi dan unit pengelola wahana edukasi publik dalam penyebaran pengetahuan, nilai, dan praktik terbaik edukasi yang inovatif, interaktif.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan sumber daya manusia dan penyelenggaraan edukasi di Taman Pintar.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang edukasi yang inovatif dan interaktif;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program edukasi yang inovatif dan interaktif, bagi civitas akademika PIHAK KESATU dan masyarakat;
- c. Pengembangan materi, media, dan metode edukasi yang inovatif, dan interaktif;
- d. Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan edukasi yang inovatif dan interaktif; dan
- e. Bentuk kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. Memanfaatkan media, akses lokasi, sarana dan prasarana edukasi milik PIHAK KEDUA pada kegiatan yang disepakati kedua belah pihak;
- b. Memperoleh akses, dukungan, dan fasilitas dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>ky</i>	<i>fl</i>

- c. Menggunakan hasil kegiatan kerja sama untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan tenaga ahli dan/atau sumber daya akademik sesuai bidang edukasi yang inovatif dan interaktif;
- b. Menyusun materi dan metode edukasi edukasi yang inovatif dan interaktif, sesuai standar akademik dan kebutuhan civitas akademika dan/atau masyarakat;
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Memperoleh dukungan keilmuan, tenaga ahli, dan pengembangan konten edukasi dari PIHAK KESATU;
- b. Memanfaatkan hasil kerja sama untuk peningkatan layanan edukasi dan wahana pelajaran publik;
- c. Memperoleh laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama dari PIHAK KESATU sesuai kesepakatan.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan media, akses lokasi, sarana dan prasarana edukasi yang inovatif dan interaktif pada kegiatan yang disepakati kedua belah pihak;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan program edukasi yang inovatif, dan interaktif di lingkungan Taman Pintar Yogyakarta;
- c. Menjamin keamanan, ketertiban dan keselamatan selama kegiatan kerja sama berlangsung.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan hak dan kewajibannya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri atau dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu.

Pasal 8
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:

1. Masa berlaku perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 7 telah berakhir dan/atau PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang kerja sama; dan/atau
2. Terdapat ketentuan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini, yaitu antara lain gangguan internet *service provider*, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, keadaan peralatan, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi suatu keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan *force majeure* dimaksud.
- (3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian kerja sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan pelaksanaan perjanjian kerja sama sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan penafsiran di dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi, pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan perjanjian kerja sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
U.p : Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
: Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan
Alamat Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta
Telepon : (0274) 512474 - 085233052402
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : UPT Pengelolaan Taman Budaya
U.p : Seksi Kerjasama dan Pemasaran & Seksi Pelayanan
dan Pengembangan
Alamat : Jalan Panembahan Senopati 1-3, Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 583631 - 085729739999
Email : info@tamanpintar.com

- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, *e-mail* atau media lainnya secara resmi.

- (3) Perubahan data korespondensi atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini atau perubahan yang dipandang perlu akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian kerja sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini dengan itikad baik dan bertanggung jawab serta menaati segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh PARA PIHAK, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagaimana tersebut di atas dengan dibubuhi cap/stempel instansi, dalam 2 (dua) rangkap, dibubuhi materai yang cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



ABDUR ROZAKI

PIHAK KEDUA



KARMILA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA